

**TINDAKAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA PERIKANAN  
DI WILAYAH LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF  
NEGARA INDONESIA OLEH KAPAL ASING**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AJENG CAHYA NINGRUM**  
**NPM: 1906200089**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dasar terpadu untuk membangun peradaban yang unggul

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AJENG CAHYA NINGRUM  
**NPM** : 1906200089  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Negara Indonesia Oleh Kapal Asing

**Dinyatakan** : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Harisman, S.H., M.H.
2. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

1.   
2.   
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : Ajeng Cahya Ningrum  
**NPM** : 1906200089  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/Hukum Internasional  
**JUDUL SKRIPSI** : Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif Negara Indonesia Oleh Kapal Asing

**PENDAFTARAN** : Tanggal, 18 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

  
**Mirsa Astuti, S.H., M.H.**  
NIP/NIDN/NIDK: 0105016901

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1513/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AJENG CAHYA NINGRUM  
NPM : 1906200089  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : TINDAKAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA PERIKANAN DI  
WILAYAH LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF NEGARA  
INDONESIA OLEH KAPAL ASING

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

  
MIRSA ASTUTI, S.H. M.H  
NIDN : 0105016901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia bingkai surat ini agar diketahui  
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2011  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : Ajeng Cahya Ningrum  
**NPM** : 1906200089  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional  
**JUDUL SKRIPSI** : Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Laut Z  
Ekonomi Eksklusif Negara Indonesia Oleh Kapal Asing  
**Pembimbing** : Mirsa Astuti, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11 Februari 2023	Diskusi Judul	
15 Februari 2023	Koreksi Proposal	
16 Maret 2023	Seminar Proposal	
16 Agustus 2023	Perbaikan Bab III Bagian A	
21 Agustus 2023	Perbaikan Bab III Bagian B	
24 Agustus 2023	Perbaikan Bab III Bagian C	
29 Agustus 2023	Perbaikan Abstrak	
31 Agustus 2023	Perbaikan Kesimpulan	
13/September	Bedah Buku /accumuldrif	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Mirsa Astuti, S.H., M.H)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyewa, surat ini agar dibuktikan  
samy dan lengkap

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

**NAMA** : Ajeng Cahya Ningrum  
**NPM** : 1906200089  
**Program** : Strata – I  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi** : Hukum  
**Bagian** : Hukum Internasional  
**Judul Skripsi** : Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Negara Indonesia Oleh Kapal Asing

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 18 September 2023

Saya yang menyatakan



Cahya Ningrum

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif Negara Indonesia Oleh Kapal Asing.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak

Harisman, S.H., M.H selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan sebagai bentuk penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya yaitu, Ayahanda Warsidi dan Almarhum ibunda saya Yunita, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada dr. Wardiansyah, Albert Richi Aruan, S.H., LL.M., M.Kn dan Mirna Handayani, A.Md., RMIK, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Prada Karisma Dwi Cahya yang penuh ketabahan selama mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Teruntuk para idola saya BTS, Seventeen, NCT 127, NCT Dream, TXT, *BoysNextDoor* dan *idol-idol* korea lainnya terimakasih saya ucapkan karena berkat karya-karya yang telah diciptakan membuat saya termotivasi dan menginspirasi agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, daam kesempatan diucapkan terimakasih kepada ka Lisa Novira, S.E dan Rahmadina Ritonga sebagai tempat curhatan hati selama ini, begitu juga kepada sahabat-sahabat *Chuseyo*, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 12 September 2023

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**Ajeng Cahya Ningrum**

**NPM: 1906200089**

## **ABSTRAK**

### **TINDAKAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF NEGARA INDONESIA OLEH KAPAL ASING**

**Ajeng Cahya Ningrum**

Kawasan laut Indonesia pada Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah laut yang memiliki potensi kekayaan terbesar bagi Indonesia. Berdasarkan pentingnya potensi sumber kekayaan yang potensial di laut tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam produk hukum dalam menegakkan, melindungi dan menegakkan hukum di perairan Indonesia khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif negara Indonesia dalam perspektif hukum Internasional maupun hukum nasional.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum Yuridis Normatif. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.

Berdasarkan hasil penelitian, dampak kegiatan eksploitasi yang berlebihan yang terjadi di Indonesia disebabkan beberapa faktor seperti terdapatnya celah pada aturan (hukum) yang ada sehingga memberikan peluang bagi pelakunya untuk memasuki wilayah perairan Indonesia. Adapun contoh kasus yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu kasus kapal KM BD 95599 TS. Indonesia selain menganut hukum nasional juga mengadopsi hukum internasional yang diratifikasi menjadi hukum nasional. Peraturan Perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi dan dapat meliputi, antara lain seperti pemberian izin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain yang dalam hal negara pantai yang berkembang dapat berupa kompensasi yang layak dibidang industri perikanan. Adapun faktor penghambat penegakan tersebut berasal dari negara Indonesia sendiri dan juga berasal dari pengaruh asing. Dalam menanggapi permasalahan mengenai faktor penghambat penegakan hukum ini, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Upaya tersebut terdiri dari upaya umum dan upaya khusus.

**Kata Kunci: Eksploitasi, Sumber Daya Perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif, Yuridis Normatif.**

## DAFTAR ISI

<b>Pendaftaran Ujian .....</b>	
<b>Berita Acara Ujian .....</b>	
<b>Persetujuan Pembimbing.....</b>	
<b>Pernyataan Keaslian .....</b>	
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>v</b>

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data .....	13

4. Alat Pengumpul Data .....	15
5. Analisis Data .....	15

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tindakan .....	17
B. Eksploitasi .....	20
C. Sumber Daya Perikanan .....	21
D. Wilayah Laut .....	26
E. Zona Ekonomi Eksklusif .....	29
F. Kapal.....	30

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan hukum terhadap tindakan eksploitasi Sumber Daya Perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia .....	34
B. Penerapan UNCLOS 1982 dalam melindungi Sumber Daya Perikanan di wilayah Zona Ekonomui Eksklusif Indonesia.....	40
C. Faktor Penghambat Penegakan Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Negara Indonesia Oleh Kapal Asing dan Upaya Penanggulangannya.....	56

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan..... 65

B. Saran..... 67

**DAFTAR PUSTAKA ..... 68**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sekitar tujuh puluh persen permukaan Bumi kita terdiri dari lautan, dan telah sejak lama lautan memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk lain yang hidup di Bumi. lebih dari itu, lautan ternyata menyimpan segudang manfaat lain yang mungkin belum banyak orang ketahui, dan tampaknya kita perlu menjaga laut untuk kelangsungan hidup di masa depan.<sup>1</sup> Di negara-negara berkembang, ekonomi laut menjadi hal yang sangat penting. Sebab, sebagian besar masyarakat di negara berkembang menggantungkan dirinya kepada laut sebagai mata pencaharian mereka.<sup>2</sup>

Dalam Q.S. An-Nahl ayat 14 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى بِالْأُلْجَمِ  
وَآخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-

---

<sup>1</sup> Dwi Astuti Palupi. 2022. *Buku Ajar Hukum Laut Internasional*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta. Halaman 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, Halaman 2

Nya, dan supaya kamu bersyukur”. Dalam kandungan Q.S.An-Nahl ayat 14 dijelaskan bahwa Allah telah menundukkan untuk manusia lautan yang terhampar luas dan menjadikan tempat tinggal bagi binatang-binatang laut dan tumbuh kembang aneka perhiasan. Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat menangkap ikan-ikan dan memakan daging segar darinya, dan dari lautan itu pula manusia dapat mengeluarkan benda-benda yang bernilai tinggi, seperti mutiara, permata, dan semacamnya untuk menjadi perhiasan yang para wanita pakai. Disamping itu, manusia juga dapat melihat kapal yang membawa barang-barang berat dan bahan-bahan makanan dapat berlayar didalamnya dengan mudah atas izin Allah. Dan Allah menundukkan laut agar manusia dapat memanfaatkannya dan mencari rezeki dari sebagian karunia-Nya yang terdapat disana, dan agar manusia selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan-Nya dan memanfaatkannya sesuai tujuan penciptaannya.

Perlindungan sumber daya ikan tidak dapat dilepaskan dari berbagai instrumen internasional yang diterapkan oleh Indonesia dalam merumuskan aturan-aturan tentang pengelolaan sumber daya perikanan. *Stockholm Conference on the Human Environment*, 5 Juni 1972, yang menganut prinsip bahwa kemampuan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama segenap manusia dan setiap pemerintah di seluruh dunia. Konferensi ini berhasil membentuk sebuah lembaga dalam naungan PBB yang secara khusus menangani bidang lingkungan hidup, yaitu *United Nations Environment Program* (UNEP),

membentuk dua instrumen hukum yakni *Stockholm Declaration* tentang prinsip-prinsip lingkungan dan 109 agenda aksi (*action plan*).<sup>3</sup>

Konferensi tidak hanya melahirkan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan yang bersifat internasional yang ditujukan kepada setiap negara dan kepada setiap negara dan kepada seluruh umat manusia.<sup>4</sup> Dalam kaitannya dengan potensi ini, Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau, sebagian besar negara Indonesia terdiri dari perairan dan sisanya merupakan daratan. Total luas kawasan Negara Republik Indonesia mencapai 7,7 juta km<sup>2</sup>. Dari luas wilayah itu sekitar 3,2 juta km<sup>2</sup> merupakan luas perairan yang terdiri dari 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan pedalaman dan 0,3 juta km<sup>2</sup> berupa laut territorial. Itu belum termasuk 2,7 juta km<sup>2</sup> kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia memperoleh tambahan wilayah yang signifikan dengan diakuinya hak negara kepulauan untuk menarik garis dasar lurus kepulauan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Perairan yang semula laut bebas menjadi perairan kepulauan.<sup>5</sup>

Potensi sumber daya perikanan yang cukup besar menyebabkan terjadinya permasalahan hukum di perairan laut Indonesia khususnya di ZEE. Wilayah yang terkait dalam hal ini pengaturannya telah ditetapkan oleh UNCLOS 1982 yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Menurut UNCLOS 1982 bahwa setiap negara pantai seperti Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE untuk tujuan

---

<sup>3</sup> Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 2

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Dwi Astuti Palupi, *Op.Cit.* Halaman 44

eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di perairannya. Berdasarkan *Article 56 UNCLOS 1982* Negara pantai memiliki hak berdaulat dan yuridiksi tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif. Adapun bunyi dari *Article 56 UNCLOS 1982* yaitu: “*jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to:*

- 1) *The establishment and use of artificial islands, installations and structures;*
- 2) *Marine scientific research;*
- 3) *The protection and preservation of the marine environment.”*

Yuridiksi merupakan kekuasaan atau kewenangan hukum suatu negara terhadap subjek hukum (orang, badan hukum) dan peristiwa hukum yang berada di dalam wilayahnya. Berdasarkan *Article 73 Konvensi* ini menyebutkan negara pantai juga berhak menegakkan peraturan nasionalnya dalam rangka mengelola dan melindungi sumber daya laut baik hayati maupun non hayati di Zona Ekonomi Eksklusif. Yang bunyinya adalah “*The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention*”. Namun di perairan Indonesia justru pemanfaatan sumber daya alam khususnya di bidang perikanan sering dilakukan oleh kapal-kapal asing untuk melakukan tindakan eksploitasi sumber daya perikanan yang telah memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi negara Indonesia tidak hanya merugikan secara ekonomi, namun juga mengganggu wilayah kedaulatan

Indonesia itu sendiri. Eksploitasi yang dilakukan juga bisa merusak secara perlahan keseimbangan ekosistem yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif.

Wilayah laut Indonesia memiliki nilai strategis dalam segala bidang politik ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya kasus-kasus penyimpangan di wilayah perairan Indonesia yang sering terjadi, salah satunya adalah meningkatnya kapal penangkap ikan asing juga lokal yang tidak memiliki izin yang masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Perikanan yang merupakan potensi sumber daya laut terbesar, dalam dekade (10 tahun) terakhir menunjukkan bahwa eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan di Indonesia, mengalami peningkatan yang sangat merugikan Indonesia. Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), kegiatan tindak pidana perikanan disebut dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU-Fishing)*, yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan telah ditetapkan.<sup>6</sup> Data FAO menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat *IUU Fishing* diperkirakan mencapai Rp 30 triliun per tahun. FAO menyatakan bahwa saat ini stok sumber daya ikan di dunia yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan penangkapannya hanya tinggal 20 persen, sedangkan 55 persen sudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25 persen terancam kelestariannya. Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa tingkat kerugian tersebut sekitar 25 persen dari total yang dimiliki potensi

---

<sup>6</sup> Yulia A. Hasan. *Op.Cit.* Halaman 4

perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun. Kondisi perikanan di dunia ini tidak berbeda jauh dengan kondisi di Indonesia.<sup>7</sup>

Menurut laporan, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga USD 2 miliar atau setara sembilan belas triliun rupiah pertahun. Menurut sumber menyebutkan kerugian Indonesia jauh lebih besar yakni antara 30-40 triliun rupiah setiap tahunnya akibat *illegal fishing* tersebut. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya ikan adalah kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya ikan, sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum.<sup>8</sup> Indonesia selain menganut hukum nasional juga mengadopsi hukum internasional, ada beberapa hukum internasional yang diratifikasi menjadi hukum nasional. Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara. Hukum internasional membagi wilayah suatu negara dalam empat kelompok besar yang salah satunya ialah wilayah laut.

Di wilayah laut terdapat suatu konvensi yang telah melewati beberapa perundingan dan disepakati bersama oleh negara-negara peserta maka lahirlah *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 yang kemudian disebut UNCLOS 1982. Berkaitan dengan problematika tersebut, dirasa sangat menarik untuk penulis mengambil permasalahan tersebut sebagai Judul Penelitian yang berjudul **“TINDAKAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA PERIKANAN DI**

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Ibid.*, Halaman 8

## **WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF NEGARA INDONESIA OLEH KAPAL ASING”.**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan eksploitasi Sumber Daya Perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan UNCLOS 1982 dalam melindungi Sumber Daya Perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?
- c. Apa faktor penghambat penegakan tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Negara Indonesia oleh kapal asing serta upaya penanggulangannya?

### **2. Faedah Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagai mana disebutkan diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif negara Indonesia oleh kapal asing.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan tindakan eksploitasi sumber daya

perikanan di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif negara Indonesia oleh kapal asing.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraika sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindakan eksploitasi Sumber Daya Perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan UNCLOS 1982 dalam melindungi Sumber Daya Perikanan di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif negara Indonesia.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Negara Indonesia oleh kapal asing serta upaya penanggulangannya.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operational atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, Faisal, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 17

### 1. Tindakan

Tindakan merupakan suatu gerakan kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan.<sup>10</sup>

### 2. Eksploitasi

Pengertian eksploitasi adalah pemungutan atau pengambilan suatu sumber daya alam yang ada untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh sekelompok orang atau bahkan oleh banyak orang yang mana terutama dengan maksud tujuan untuk memenuhi kebutuhan tetapi kadang dalam jumlah yang berlebihan sehingga cenderung merugikan. Biasanya kegiatan eksploitasi ini dilakukan dengan tanpa disadari rasa kepedulian terhadap adanya sumber daya alam yang harus dijaga. Sehingga banyak dari kelompok tertentu melakukan eksploitasi dengan berlebihan dan tidak secara wajar.<sup>11</sup>

### 3. Sumber Daya Perikanan

Sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat dipulihkan (*renewable*) dan dapat dimanfaatkan yang berarti bahwa secara alami kehidupan akan terjaga keseimbangannya apabila tidak terganggu.<sup>12</sup>

### 4. Wilayah Laut

Definisi laut menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2014 adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan

---

<sup>10</sup> Afi Parnawi. 2020. *Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Halaman 3

<sup>11</sup> Hj. Hamsinah. 2022. *Pengantar Technopreneurship*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN). Halaman 80

<sup>12</sup> Indra Yulianingsih. 2021. *Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Kerangka Hukum Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Halaman 106

bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis berserta segenap unsur terkait, dan yang batas sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

#### 5. Zona Ekonomi Eksklusif

Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif menurut Konvensi Hukum Laut III 1982 sebagaimana ditegaskan dalam *Article 55 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*, menyatakan bahwa, “*The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention*”. Berdasarkan artikel tersebut bahwa Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu kawasan yang berada di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam ketentuan ini, yang mana hak-hak dan yurisdiksi Negara Pantai, serta hak-hak dan kebebasan negara lain, ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Konvensi ini.

#### 6. Kapal

Definisi kapal menurut ketentuan Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Adapun dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjelaskan pengertian kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

#### D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif Negara Indonesia oleh Kapal Asing bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif Oleh Kapal Asing**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang mendekati atau hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Skripsi, Fasya Ramanda Putra NPM 1806200374, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2022 yang berjudul “Penegakan Yuridiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Melindungi Sumber Daya Ikan (Studi Terhadap Laut Natuna)”. Skripsi ini memaparkan faktor yang menghambat penegakan yuridiksi Indonesia di zona ekonomi eksklusif

Laut Natuna dalam melindungi sumber daya ikan. Sedangkan dalam penelitian ini akan berbeda, karena yang akan dikaji adalah tindakan yang dilakukan terhadap kapal asing yang melanggar di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif negara Indonesia.

- b. Skripsi, Mega Hastari NPM 141010156, Mahasiswa Universitas Islam Riau yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 16/PID.SUS-PRK/2020/PN.TPG dan Putusan Nomor 17/PID.SUS-PRK/2020/PN.TPG)”. Skripsi ini memaparkan pencurian ikan oleh warga negara asing yang terjadi di Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Sedangkan dalam penelitian ini akan berbeda, karena yang akan dikaji adalah tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif negara Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.* Halaman 19

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*Law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>14</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>15</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Qur'an yang disebut juga dengan kewahyuan. Bahwa dalam penulisan ini penulis mencantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S. An-Nahl ayat 14 yang artinya: "Dan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, Halaman 20

Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.

b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini, yang digunakan dalam penelitian ini adalah UNCLOS 1982 yang merupakan dasar dari hukum laut Internasional, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.<sup>16</sup>

### 4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

### 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>17</sup>

Anailisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Halaman 21

<sup>17</sup> *Ibid.*, Halaman 22

pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

#### **A. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diajukan guna kelancaran penelitian ini dan hasil penelitian yang baik. Langkah-langkah yang timbul dalam penulisan dilakukan beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap persiapan, pada tahap ini peneliti melakukan pencarian literasi dan pengumpulan data sekunder dan primer, selain itu juga pada tahap ini akan dilakukan penyusunan kerangka konseptual yang akan menentukan sistematika pembahasan secara komprehensif, perkiraan waktu minimal 2 (dua) minggu.
2. Tahap pengolahan data, setelah semua bahan terkumpul, maka akan dilakukan analisis data terhadap data-data atau sumber-sumber yang telah ditetapkan, waktu minimal 3 (tiga) bulan.
3. Tahap pelaksanaan, melakukan analisis akhir dari keseluruhan data yang didapat, menemukan hasil penelitian, dan penarikan kesimpulan penelitian, perkiraan waktu minimal 2 (dua) minggu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindakan**

Manusia merupakan anggota masyarakat yang akan senantiasa berusaha agar bisa bergaul dengan sesama manusia yang lain. Sehingga, setiap individu akan bertindak dan berusaha untuk saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain dengan masyarakat yang lain. Dalam memenuhi kebutuhan manusia dibutuhkan proses interaksi dengan manusia lain, yang mendasari terjadinya interaksi sosial ini adalah adanya sebuah tindakan. Setiap hari kita melakukan tindakan dengan maksud dan tujuan tertentu, tindakan yang kita lakukan pada umumnya berkaitan dengan orang lain mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan masyarakat.

Teori tindakan sosial (*social action*) adalah bagian dari ilmu sosiologi yang pertama kali dicetuskan Max Weber. Weber melihat sosiologi sebagai sebuah studi tentang tindakan sosial antara hubungan sosial dan itulah yang dimaksudkan dengan pengertian paradigma definisi sosial. Tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan sosial manakala tindakan itu ditujukan pada orang lain. Max Weber mengatakan, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup didalam konsep fakta sosial. Bagaimanapun seorang individu dalam masyarakat merupakan faktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang

statis dari pada paksaan fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.<sup>18</sup>

Menurut pendapat Weber, tindakan adalah perilaku yang bermakna, tindakan sosial adalah tindakan, yakni perilaku bermakna yang diarahkan pada orang lain. Seperti yang dikemukakan Weber bahwa tindakan adalah perilaku yang bermakna. Didalam “tindakan” termasuk semua perilaku manusia ketika dan sepanjang tindakan individu memberi suatu makna subjektif terhadapnya. Tindakan dalam hal baik nyata, atau murni dalam batin atau subjektif, tindakan dapat berupa intervensi positif dalam sebuah situasi, atau dengan sengaja menahan diri dari intervensi semacam itu, atau secara pasif mendukung tanpa bantahan.

Begitu luas makna tindakan yang dinyatakan oleh Weber, termasuk yang memberi makna subyektif bagi diri individu. Demikian juga, tindakan baik yang laten (murni dalam batin) maupun manifest terhadap dirinya, dan lain lain, semuanya masuk dalam kategori klasifikasi tindakan sosial sebagaimana dimaksudkan oleh Weber. Tindakan adalah bermakna bagi orang yang melakukannya, hal ini yang membedakannya dengan sekedar perilaku. Dalam hal ini, referensi sosial tidak dibutuhkan. Setiap tindakan yang diarahkan kepada objek adalah *ipso facto* bermakna.

---

<sup>18</sup> Surya Maya. 2020. *Simbolisme Islam di Ranah Publik Tinjauan Antropologi Hukum Islam di Rumah Sakit*. Banten: Penerbit A-Empat. Halaman 40

Tindakan sosial merupakan proses aktor terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia, yang dituukan kepada perilaku orang lain, yang telah lewat, yang sekarang dan yang diharapkan diwaktu yang akan datang. Tindakan sosial (*social action*) adalah tindakan yang memiliki makna subjektif (*a subjective meaning*) bagi dan dari aktor pelakunya. Tindakan sosial seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya. Baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun diam-diam, yang oleh pelakunya diarahkan pada tujuannya. Sehingga tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan tetapi yang memiliki pola dan struktur tertentu dan makna tertentu.<sup>19</sup>

Max Weber memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang, berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau *in order to motive*. Secara umum terdapat empat tipe tindakan sosial yang dikemukakan Weber, yaitu tipe tindakan rasional instrument (*zwerk rational*), kemudian yang kedua tindakan rasional nilai (*werktration action*), yang ketiga

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

tindakan afektif (*affectual action*), dan yang terakhir tindakan tradisional (*traditional action*).<sup>20</sup>

## B. Eksploitasi

Eksploitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan.<sup>21</sup> Eksplorasi dan eksploitasi adalah usaha-usaha pemanfaatan kekayaan alam di landas kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan yang berlaku di bidang masing-masing.<sup>22</sup>

Istilah eksploitasi kini bukanlah hal yang asing ditengah-tengah masyarakat. Sering kali kita menjumpai beberapa orang yang memanfaatkan sesuatu demi keuntungan sendiri. Eksploitasi merujuk pada penggambaran suatu pemakaian atau pemanfaatan yang dianggap terlalu berlebihan dan sewenang-wenang terhadap suatu hal hanya untuk kepentingan pribadi. Eksploitasi juga dilakukan tanpa pertimbangan rasa kepatutan, keadilan, dan kompensasi kesejahteraan, sehingga dapat memberikan dampak negatif dan kerugian dari suatu pihak.<sup>23</sup>

Kata eksploitasi berasal dari bahasa Inggris *exploitation* yang berarti politik untuk memanfaatkan subjek tertentu dengan sewenang-wenang. Secara garis besar, eksploitasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengambil

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Halaman 41

<sup>21</sup> Phutot Tunggal Handayani S.Sos, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: CV. Giri Utama. Halaman 131

<sup>22</sup> Muhammad Sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 142.

<sup>23</sup> Syahrudin, dkk. 2023. *Fenomena Komunikasi Di Era Virtualitas (Sebuah Transisi Sosial Sebagai Dampak Eksistensi Media Sosial)*. Cirebon: CV. Green Publisher Indonesia. Halaman 98

keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang. Para ahli juga telah menjelaskan beberapa pengertian eksploitasi secara detail diantaranya yaitu:<sup>24</sup>

1. Martaja, menjelaskan eksploitasi adalah suatu kegiatan memanfaatkan dengan cara yang tidak etis demi keuntungan ataupun kebaikan pribadinya saja.
2. Joni, berpendapat eksploitasi adalah suatu tindakan dalam memeralat orang lain demi kepentingan pribadi.
3. Suharto, menjelaskan eksploitasi adalah suatu sikap diskriminatif ataupun perlakuan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Tujuan utama dari eksploitasi adalah untuk memanfaatkan atau mendayagunakan orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi di luar batas kepatutan. Eksploitasi memiliki sarana untuk menguasai, menggunakan, mengeruk atau memeras potensi dari suatu sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain.<sup>25</sup> Biasanya kegiatan eksploitasi ini dilakukan dengan tanpa disadari rasa kepedulian terhadap adanya sumber daya alam yang harus dijaga. Sehingga banyak dari kelompok tertentu melakukan kegiatan eksploitasi dengan berlebihan dan tidak secara wajar.<sup>26</sup>

### **C. Sumber Daya Perikanan**

Pengertian Sumber Daya Alam menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Dr. Ir. Hj. Hamsinah, B. M. Si. *Op. Cit.* Halaman 80

Hidup, Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sumber daya ikan tergolong sumber daya yang dapat diperbaharui, sehingga pengelolaan untuk menjamin kelestarian sumber daya tersebut harus diartikan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya yang tingkat ekstraksinya tidak boleh melebihi ketahanannya. Oleh karena itu, sistem open access yang digunakan, seperti yang secara umum di Indonesia saat ini, tidak boleh digunakan berlebihan untuk mengembangkan sumber daya ini. berkaitan dengan itu, perlu dilakukan transformasi paradigma pengelolaan berbasis pemanfaatan populasi dan satuan luas dengan melaksanakan program pengelolaan yang tepat sesuai menurut hal-hal terkait.<sup>27</sup>

Menurut Hempel dan Pauly dalam Fauzi, perikanan adalah kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut. Pengertian perikanan yang diungkapkan oleh Hempel dan Pauly ini membatasi pada perikanan laut, karena perikanan memang semua berasal dari kegiatan *hunting* (berburu) yang harus dibedakan dari kegiatan *farming* seperti budidaya. Hal senada juga disampaikan oleh Fauzi menjelaskan bahwa *fishing* atau perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan *hunting* (berburu) maupun *gathering* (mengumpulkan) dengan struktur kepemilikan yang bersifat *common property* (milik bersama) yang memungkinkan semua pihak dapat melakukan kegiatan eksploitasi di daerah tersebut.<sup>28</sup> Ikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

---

<sup>27</sup> Rudi Natamiharja. 2021. *Perkembangan Hukum Laut Internasional*. Yogyakarta: Suluh Media. Halaman 26-27

<sup>28</sup> Lina Asmara Wati & Mimit Primyastanto. 2018. *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Universitas Brawijaya Press. Halaman 10

binatang yang bernapas dengan insang dan hidup di air.<sup>29</sup> Ikan adalah anggota *vertebrata aqutik* dan bernapas dengan insang bergerak dengan sirip dan bersifat *poikiloterm*. Ikan merupakan kelompok hewan *vertebrata* yang memiliki keragaman species dengan jumlah 50.000 species di seluruh dunia dan baru sekitar 50% yang telah diidentifikasi. Secara taksonomi, ikan tergolong kelompok *paraphyletic* (satu set berisi leluhur) yang masih diperdebatkan hubungannya dengan kerabatnya. Ikan dibagi menjadi kelompok tanpa rahang: kelas *Agnatha* terbagi dengan dua ordo yaitu *Lamprey* (38 species) dan *Hagfish* (76 species), ikan bertulang rawan atau *Chondrichthyes*, memiliki 500 species hiu dan 600 species pari dan 30.000 species tergolong ikan bertulang keras (*Osteichthyes*).<sup>30</sup>

Beberapa species ikan memiliki alat pernafasan tambahan seperti gelembung renang atau gelembung udara. Otak ikan dibungkus dalam kranium (tulang kepala) dan berupa kartilago (tulang rawan). Ikan juga memiliki bentuk tubuh yang sangat beraga, hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem angka, otot, dan habitat ikan, bahkan antara individu dalam species yang sama dapat berbeda. Ikan juga memiliki berbagai ukuran, mulai dari yang berukuran 14 meter (hiu) hingga yang berukuran 7 mm (*stout intanfish*). Beberapa jenis ikan secara bertahap akan mengalami perubahan bentuk tubuh dimulai dari fase larva hingga dewasa menyerupai induknya namun ada juga jenis ikan yang bentuk tubuhnya sudah sempurna dan tidak mengalami perubahan bentuk tubuh.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Puthot Tunggal Handayani S.Sos, dkk. *Op. Cit.* Halaman 199

<sup>30</sup> Firman M. Nur, dkk. 2019. *Jenis-Jenis Ikan Di Kawasan PT. Mifa Bersaudara Kabupaten Aceh Barat*. Meulaboh: Syiah Kuala University Press. Halaman 22

<sup>31</sup> *Ibid.*

Sebagian besar ikan yang ada di seluruh dunia tergolong sebagai ikan bilateral simetris. Menurut Kottelat et al, secara umum morfologi ikan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kepala, tubuh dan ekor. Bagian kepala ikan tersusun atas sepasang mata yang berfungsi sebagai alat penglihatan, mulut yang disokong oleh rahang yang berfungsi sebagai alat pencernaan, serta telinga yang terdiri dari telinga dalam dan berupa saluran-saluran semisirkular yang berfungsi sebagai organ keseimbangan. Terdapat enam tipe utama posisi mulut ikan antara lain: terminal, *sub terminal*, *inferior*, *superior*, *retracted protractile*, dan *protracted protractile*.<sup>32</sup> Pada *truncus* (badan) yaitu mulai dari ujung tutup insang bagian belakang sampai dengan sirip dubur. Bagian badan terdapat sirip punggung, sirip dada, sirip perut, serta organ-organ dalam seperti hati, empedu, lambung, usus gonad, gelembung renang, ginjal, limpa, dan sebagainya. *Cauda* (ekor) yaitu mulai dari permulaan sirip dubur sampai dengan ujung sirip ekor bagian paling belakang. Bagian ekor terdapat anus, sirip dubur, sirip ekor, dan terdapat juga *scute* dan *finlet*.<sup>33</sup> Karena jenis ikan banyak sekali, yaitu meliputi setengah dari *vertebrata* yang ada di muka bumi. Selain itu hingga kini di lautan yang luas masih banyak jenis ikan yang masih belum diketahui. Ada pula ikan yang hidup di sungai yang jauh di atas gunung, di laut dalam yang tidak tembus sinar matahari, bahkan di laut Kutub Selatan dan Kutub Utara.

Proses reproduksi pada ikan merupakan proses menghasilkan individu baru yang tingkat keberhasilannya dipengaruhi oleh keadaan suatu kondisi habitatnya atau lingkungan perairannya yang menentukan keberhasilan proses

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Halaman 23

<sup>33</sup> Marlina Mega Nuralam, dkk. 2023. *Keanekaragaman Jenis Ikan Tangkap TPI Pamayangsari*. Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia. Halaman 5

fertilisasi ikan. Pada beberapa spesies ikan dalam melakukan pemijahan di habitat aslinya dan ada juga beberapa spesies ikan yang melakukan perjalanan jauh untuk melakukan pemijahan.<sup>34</sup>

Menurut Hayati, ikan dibedakan menjadi tiga macam yang dibedakan dari jenis kelaminnya, yang biseksual, uniseksual, dan hemafrodit. Ikan biseksual merupakan ikan yang memiliki dua jenis kelamin yaitu jantan dan betina dimana dalam satu spesies dapat dibedakan jantan dan betina. Ikan uniseksual yaitu hanya mempunyai satu kelamin saja. Pada umumnya jenis kelamin pada jenis spesies ikan ini yaitu betina. Sedangkan ikan hemafrodit merupakan ikan yang mempunyai dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu tubuhnya.<sup>35</sup>

Adapun contoh ikan yang berada di perairan tawar, yaitu ikan nila, ikan lele, ikan mas, dan sebagainya. Contoh ikan yang berada di perairan payau, yaitu ikan bandeng, ikan belanak, ikan mujair, dan sebagainya. Sedangkan contoh ikan yang berada di perairan asin, yaitu ikan kakap, ikan tenggiri, ikan baronang, ikan bawal, dan lain-lain.

Ikan merupakan salah satu sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia, dapat dijadikan sebagai sumber makanan dan mempunyai nilai ekonomi serta dapat dijadikan andalan bagi negara-negara di dunia. Sumber daya ikan tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Halaman 10

<sup>35</sup> *Ibid.*

kehidupan, maka upaya pelestarian melalui konservasi sumber daya ikan dan ekosistemnya merupakan kewajiban mutlak dari tiap generasi. Keanekaragaman sumber daya ikan di laut perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>36</sup>

Perikanan merupakan kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut. Pengertian perikanan sesuai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Dan definisi ikan menurut Pasal 1 ayat (4) yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

#### **D. Wilayah Laut**

Dari sisi Bahasa Indonesia pengertian laut adalah sekumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut adalah merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut.<sup>37</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur

---

<sup>36</sup> Yulia A. Hasan. *Op.Cit.* Halaman 1

<sup>37</sup> Oksfriani Jufri Sumampow. 2019. *Buku Ajar Kesehatan Masyarakat Pesisir dan Kelautan*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 7

terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum nasional.

Laut memiliki banyak fungsi/peran/manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya karena di dalam dan di atas laut terdapat kekayaan sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan diantaranya yaitu:<sup>38</sup>

1. Tempat rekreasi dan hiburan;
2. Tempat hidup sumber makanan kita;
3. Pembangkit listrik tenaga ombak, pasang surut, angin, dsb;
4. Tempat budidaya ikan, kerang mutiara, rumput laut, dll;
5. Tempat barang tambang berada;
6. Salah satu sumber air minum (desalinasi);
7. Sebagai jalur transportasi air;
8. Sebagai tempat cadangan air bumi;
9. Tempat membuang sampah berbahaya (fungsi buruk);
10. Sebagai objek riset penelitian dan pendidikan.

Adapun macam-macam laut yaitu:<sup>39</sup>

- a. Jenis/Macam Laut Berdasarkan Sebab Terjadinya:
  1. Laut Ingresi, merupakan laut yang terjadi karena penurunan dasar laut dengan kedalaman 200 meter lebih.
  2. Laut Transgresi, merupakan laut yang terjadi karena terjadi peninggian permukaan air laut yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, Halaman 8

3. Laut Regresi, merupakan laut yang ada karena proses sedimentasi lumpur daratan yang masuk ke laut akibat erosi daratan.
- b. Jenis/Macam Laut Berdasarkan Letak Laut:
1. Laut Tepi, merupakan laut yang ada di tepi benua.
  2. Laut Pedalaman, merupakan laut yang dikelilingi oleh daratan benua yang hampir seluruhnya terkepung benua.
  3. Laut Tengah, merupakan laut yang ada di tengah-tengah antara benua.
- c. Jenis/Macam Laut Berdasarkan Kedalaman Laut:
1. Laut Zona Litoral, merupakan laut yang berada di batas antara garis pasang surut air laut yang bisa kering dan bisa tergenang air laut.
  2. Laut Zona Netrik, merupakan laut yang mempunyai kedalaman kurang dari 200 meter.
  3. Laut Zona Batial, merupakan laut yang memiliki kedalaman laut antara 200 hingga 1800 meter.
  4. Laut Zona Abisal, merupakan laut yang memiliki kedalaman yang lebih dari 1800 meter.

Laut begitu besar artinya bagi negara karena dapat dijadikan sebagai wilayah negara khususnya wilayah perairan nasional, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, sebagai objek wisata dan sumber kekayaan alamnya dapat dijadikan sebagai pendapatan negara.<sup>40</sup> Kelautan merupakan suatu peristilahan yang berhubungan dengan segala kegiatan di laut yang meliputi masalah kedaulatan dan kewenangan suatu negara, eksplorasi dan

---

<sup>40</sup> Yulia A. Hasan. *Op. Cit.* Halaman 1

eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati yang berada di permukaan, dasar laut maupun ruang udara di atasnya serta perlindungan lingkungan laut.<sup>41</sup>

#### **E. Zona Ekonomi Eksklusif**

Klaim atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pertama kali diajukan oleh Kenya melalui proposal yang diajukan kepada *Asian-Africa Legal Consultative Committee* pada bulan Januari 1971, serta proposal yang sama yang diajukan pada *United Nations Sea-bed Committee* pada tahun berikutnya. ZEE dapat didefinisikan sebagai suatu zona maritim selebar 200 mil laut dari garis pangkal, dimana negara pantai mempunyai hak berdaulat berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta yurisdiksi sejenisnya.<sup>42</sup>

Pada wilayah ZEE, *maritime user states* dapat menikmati hak kebebasan berlayar atau *freedoms of navigation*, lintas pesawat terbang atau *overflight by aircraft* serta hak untuk menanam pipa-pipa dan kabel-kabel bawah laut. Konsep ZEE dapat dikatakan sebagai salah satu contoh kompromi antara negara pantai (*coastal states*), yang sangat berkepentingan untuk memperpanjang yurisdiksinya, dan negara tidak berpantai (*land-locked states*), yang menganggap konsep negara kepulauan mengurangi wilayah laut bebas yang terbuka bagi seluruh negara. Oleh karena itu, bukanlah suatu kewajiban bagi negara pantai untuk mengajukan klaim atas wilayah ZEE-nya.<sup>43</sup>

Zona Ekonomi Eksklusif (*the exclusive economic zone* atau *patrimonial sea*) merupakan zona baru yang ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

---

<sup>41</sup> Dhiana Puspitawati. 2021. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kencana. Halaman 6

<sup>42</sup> *Ibid.*, Halaman 105

<sup>43</sup> *Ibid.*, Halaman 106

Konvensi menetapkan pengaturan daerah maritim di luar tetapi bersambung dengan laut teritorial dengan Zona Ekonomi Eksklusif, yang luasnya tidak boleh melebihi 200 mil dari garis pangkal yang dipakai untuk mengatur laut teritorial. Klaim negara-negara atas Zona Ekonomi Eksklusif dilatarbelakangi kepentingan ekonomi atas sumber daya alamnya, seperti ikan dan makhluk hidup lainnya dan sumber daya alam nonhayati, seperti arus air laut, gelombang laut, serta angin yang dapat menjadi sumber energi. Adapun eksklusifnya adalah zona tersebut diberikan kepada negara pantai sehingga negara tersebut memiliki hak dan yuridiksi atas zona tersebut. Jika ada negara lain yang ingin mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan konservasi harus mendapat izin atau persetujuan negara pantai.<sup>44</sup>

ZEE merupakan rezim baru yang diatur dalam Hukum Laut 1982, maksud diadakan zona ini pada dasarnya untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengakibatkan punahnya sumber daya ikan di zona yang bersambungan dengan pantai, dan guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat negara pantai, serta terbukanya partisipasi bagi negara lain yang didasarkan pada suatu syarat dan prosedur tertentu.<sup>45</sup>

## **F. Kapal**

Kapal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sarana angkutan laut.<sup>46</sup> Kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudera menurut sejarah. Khususnya sebelum ada pesawat terbang, kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyebrangi pulau. Kapal merupakan kendaraan

---

<sup>44</sup>Yulia A. Hasan. *Op.Cit.* Halaman 27

<sup>45</sup> *Ibid.*, Halaman 29

<sup>46</sup> Puthot Tunggal Handayani S.Sos, dkk. *Op. Cit.* Halaman 238

pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai, danau, dan sebagainya, seperti sampan dan perahu yang lebih kecil. Kapal sering kali cukup besar untuk mengangkut perahu kecil seperti sekoci. Menurut Pasal 309 ayat (1) KUHD, “kapal” adalah semua alat berlayar, apapun nama dan sifatnya. Termasuk didalamnya adalah: kapal karam, mesin pengeruk lumpur, mesin penyedot pasir, dan alat pengangkut terapung lainnya. Meskipun benda-benda tersebut tidak dapat bergerak dengan kekuatannya sendiri, namun dapat dikategorikan kedalam “alat berlayar” karena dapat mengapung dan bergerak di air.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, “kapal” adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjelaskan pengertian kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terdapat beberapa pengertian tentang kapal, yaitu “Kapal Perikanan” adalah kapal, perahu, atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Istilah kapal laut diartikan sebagai semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu. Sehingga terdapat kapal perairan darat seperti sungai, danau, dan lain-lain.

Selanjutnya yang termasuk dalam golongan kapal laut adalah kapal niaga, kapal nelayan, kapal pesiar, kapal penumpang, dan lain-lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dibedakan perbedaan pengertian antara kapal dengan kapal laut. Jenis kapal yang dikemukakan oleh Muchtarudin Siregar dibagi menjadi:

- 1) Kapal Penumpang (*passanger vessel*);
- 2) Kapal Barang (*general cargo vessel*) yang konvensional;
- 3) Kapal Peti Kemas (*container vessel*) yang dapat berupa *semi container* dan *full container*;
- 4) Kapal Pengangkut Kayu (*log carrier*); dan
- 5) Kapal Pengangkut Minyak (*tankers*).

Dalam Pasal 309 KUHD yang mengemukakan:<sup>47</sup>

- 1) Kapal adalah semua perahu, dengan nama apapun dan dari macam apapun juga;
- 2) Kecuali apabila ditentukan atau diperjanjikan lain, maka kapal itu meliputi segala alat perlengkapannya;
- 3) Yang dimaksud dengan alat-alat perlengkapan kapal ialah segala benda yang bukan suatu bagian dari kapal itu sendiri, namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dengan kapal itu.

Dalam Pasal 1 angka 36 UUP dijelaskan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya

---

<sup>47</sup>Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Pengangkutan Laut*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.  
Halaman 35

dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Pengertian kapal laut dijelaskan dalam Pasal 310 KUHD Kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu. Berdasarkan Pasal 310 KUHD tersebut, dapat disimpulkan bahwa kapal laut semata-mata dilihat dari penggunaan atau tujuannya yaitu sebagai sarana pelayaran di laut.<sup>48</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Soekardono, yang menentukan peruntukan kapal secara objektif ialah ketika kapal dibangun dan didaftarkan sebagai kapal laut, sesuai dengan peruntukannya, maka kedudukannya tetap sebagai kapal laut, walaupun digunakan sebagai kapal pedalaman. Perihal tentang pendaftaran kapal diatur dalam Pasal 314 KUHD yang mengemukakan: Kapal-kapal Indonesia yang ukurannya paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik isi kotor dapat dibukukan didalam suatu register kapal menurut ketentuan-ketentuan tersendiri. Jadi, menurut ketentuan ini, ukuran kapal paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik isi kotor dan didaftarkan dapat disebut sebagai kapal laut. Dalam pendaftaran kapal ditemui adanya 3 (tiga) golongan kapal yakni pertama: Kapal laut; kedua, Kapal yang digunakan untuk pelayaran perairan pedalaman; dan ketiga, Kapal pesiar atau kapal nelayan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Halaman 37

<sup>49</sup> *Ibid.*, Halaman 38

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Indonesia telah mengeluarkan berbagai produk hukum sebagai upaya dalam mengatur, melindungi serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Undang-Undang nasional yang mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Di Undang-Undang ini Indonesia memiliki hak-hak berdaulat, yaitu: “Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga air, arus, dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional”.<sup>50</sup>

Undang-Undang tersebut menegaskan kembali bahwa tindakan eksploitasi sumber daya alam dalam hal ini seperti di bidang perikanan hanya bisa dilakukan oleh negara Indonesia. Namun, kenyataan di lapangan banyak kapal-kapal asing yang melakukan eksploitasi bahkan secara berlebihan dan ada juga kapal asing yang masuk tanpa izin Pemerintah Indonesia serta tidak membawa surat-surat izin yang lengkap. Kapal-kapal asing yang memasuki

---

<sup>50</sup> David Haryo Kristanto, dkk. 2022. *Tinjauan Yuridis Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Menurut Hukum Internasional*. Halaman 7

wilayah ZEEI untuk melakukan penangkapan ikan wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah Republik Indonesia.<sup>51</sup>

Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah mengalami perubahan yang sebelumnya berada dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, setiap kapal asing yang akan melakukan penangkapan ikan di ZEEI harus memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Perikanan), dan SIKPI (Surat Izin Pengangkut Ikan) digantikan dengan dokumen Perizinan Berusaha sesuai dengan Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 ini berlaku bagi setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, serta kapal perikanan berbendera Indonesia yang bekerjasama dengan pihak asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia maupun di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pada Undang-Undang Perikanan Pasal 69 ayat (4) yang melakukan hukuman atas kesalahan yang dilakukan yang berbunyi berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik perikanan dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti pembakaran atau penenggelaman kapal asing yang melakukan kegiatan pencurian ikan di perairan Indonesia. Peraturan penenggelaman kapal asing termasuk kedalam kesalahan jika kapal asing melakukan kegiatan mengambil ikan yang tidak memiliki SIPI, SIKPI, dan berdasarkan bukti-bukti

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

yang ada telah menjalankan kegiatan pencurian ikan di perairan Indonesia sehingga dinyatakan ilegal.<sup>52</sup>

Pada *Article 58 paragraph (1) UNCLOS 1982* mengatur terkait dengan yuridiksi negara pantai pada kedaulatan tertentu seperti hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, dan eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam hayati di ZEE. Yang berbunyi: “*In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, enjoy, subject to the relevant provisions of this Convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible with the other provisions of this Convention*”. Menurut laporan FAO 2001 terdapat penurunan luar biasa terhadap persediaan sumber daya perikanan sehingga menempatkan sumber daya perikanan berbeda dalam kondisi kritis. Penurunan ini disinyalir disebabkan adanya *over* eksploitasi yang tidak bertanggung jawab, salah satu unsur penyebabnya adalah praktek *illegal fishing* yang marak terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyebabkan negara mengalami kerugian. Praktek yang terjadi merupakan pelanggaran secara umum meliputi:<sup>53</sup>

1. Penangkapan yang tidak memiliki izin sama sekali.
2. Memiliki dokumen tetapi tidak melapor.

---

<sup>52</sup> Rudi Natamiharja. *Op.Cit.* Halaman 36

<sup>53</sup> Reiner Sukarnolus Dimitri Sitanala. 2019. *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eskploitasi Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.* SASI. Vol 24. No. 2. Halaman 165

### 3. Pelanggaran *fishing ground* di laut.

Dampak kegiatan eksploitasi yang berlebihan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti terdapatnya celah pada aturan (hukum) yang ada sehingga memberikan peluang bagi pelakunya untuk memasuki wilayah perairan Indonesia. Hal ini bisa kita lihat pada Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 yang memungkinkan nelayan asing mempunyai kesempatan luas untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>54</sup>

Pada Pasal 29 ayat (1) misalnya, dinyatakan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, pada ayat (2) terkecualian terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara Indonesia berdasarkan persetujuan Internasional atau ketentuan hukum Internasional.<sup>55</sup>

Masuknya kapal asing dalam ZEEI tanpa adanya izin serta laporan untuk mengambil ikan merupakan salah satu bentuk pencurian ikan. Tindakan pelanggaran pada bidang perikanan mengenai pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing terdapat pada *Article 73 paragraph (1) UNCLOS 1982*, yaitu *“The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings,*

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*, Halaman 166

*as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention*". Wewenang dan keharusan kapal asing yang melakukan lintas damai di perairan Indonesia tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Nomor 36 Tahun 2002. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) huruf a yang menjelaskan bahwa kapal asing tidak boleh melakukan kegiatan berupa mengancam kedaulatan suatu negara, kesatuan suatu wilayah, kemerdekaan politik Negara pantai dan lain-lainnya atau berupa kesalahan peraturan internasional yang tertera dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>56</sup>

Adapun contoh kasus yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu:

Pertama, kasus kapal KM BD 95599 TS telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan nomor putusan: Nomor 45/Pid.Sus-Prk/2017/PN-Tpg. Dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan vonis pidana terhadap nahkoda kapal KM BD 95599 TS yaitu Le Bao Toan oleh karena perbuatannya yang melakukan tindakan IUU *Fishing* dengan menoperasikan kapal perikanan asing serta melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di ZEE Indonesia yang diancam dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1). Pasal 102 Undang-Undang Perikanan dan Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Perikanan. Hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim

---

<sup>56</sup> Rudi Natamiharja. *Op.Cit.* Halaman 36

kepada Le Bao Toa selaku nahkoda kapal yang sekaligus sebagai pemilik kapal yang bertanggung jawab atas tindakan IUU *Fishing* yaitu berupa pidana denda sejumlah Rp 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.<sup>57</sup>

Kedua, kasus *illegal fishing* yang terjadi pada tahun 2018 yang mengadili terdakwa tindak pidana *illegal fishing* Hoang Van Ly berkebangsaan Vietnam melalui proses pengadilan yang dimana terdakwa Hoang Van Ly melakukan/mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 36/Pid.Sus-PRK/2018/PN. Ran menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hoang Van Ly dengan denda podana denda sejumlah uang tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.<sup>58</sup>

Kasus kapal KM BD 95599 dan Hoang Van Ly jika dilihat dari sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dalam kasus ini, Indonesia telah menerapkan penegakan hukum mengenai tindakan IUU *Fishing* sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional maupun hukum Nasional yang tercermin dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa yaitu berupa pidana denda tanpa adanya pidana penjara seperti tertuang dalam *Article 73 paragraph (3) UNCLOS 1982* maupun Pasal 102 Undang-Undang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perikanan yaitu bahwa

---

<sup>57</sup> Refli Zeth Kalombang. 2022. *Tindakan Pidana Illegal Fishing Oleh Warga Negara Asing Menurut Hukum Internasional*. Halaman 11, <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023

<sup>58</sup> *Ibid.*

hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan.<sup>59</sup>

## **B. Penerapan UNCLOS 1982 Dalam Melindungi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Indonesia selain menganut hukum nasional juga mengadopsi hukum internasional, ada beberapa hukum internasional yang diratifikasi menjadi hukum nasional. Hukum Internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara. Hukum Internasional membagi wilayah suatu negara dalam 4 kelompok besar yang salah satunya ialah wilayah laut.<sup>60</sup> Di wilayah laut terdapat suatu konvensi yang setelah melewati beberapa perundingan dan disepakati bersama oleh negara-negara peserta maka muncullah *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 yang biasanya disebut dengan UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 merupakan konvensi internasional yang mengatur secara komprehensif pemanfaatan laut termasuk kedaulatan suatu negara atas wilayah laut guna pengaturan pembagian sumber daya alam di laut baik oleh negara berpantai maupun negara tak berpantai. Oleh karena itu, UNLCOS 1982 mengatur pembagian zona-zona maritim dengan rezim hukumnya masing-masing.<sup>61</sup> Didalam UNCLOS 1982, ketentuan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif diatur secara lengkap di Bab V. Beberapa ketentuan yang diatur antara

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, Halaman 12

<sup>60</sup> Mirza Satria Buana. 2019. *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*. Bandung: Nusamedia. Halaman 4

<sup>61</sup> Dhiana Puspitawati. *Op.Cit.* Halaman 20

lain hak-hak dan yuridiksi negara pantai, hak dan kebebasan negara lain serta diaturnya aktivitas-aktivitas lain di Zona Ekonomi Eksklusif seperti persoalan perikanan yang menjadi persoalan penting bagi negara pantai. UNCLOS 1982 masuk dalam kategori yang bersifat *environment-oriented* atau produk hukum yang tidak saja memberikan hak kepada manusia untuk memakai lingkungan tetapi juga membebani manusia dengan suatu kewajiban untuk menjaga, melindungi dan melestarikannya.<sup>62</sup>

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982. *Article 56* UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati dan non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Sedangkan yuridiksi Indonesia membuat dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Dalam rangka pelestarian sumber daya alam hayati di laut ZEE Indonesia, *Article 61* dan *62* UNCLOS 1982 mewajibkan Indonesia sebagai negara pantai untuk:

- a. Menentukan jumlah ikan yang boleh ditangkap (*the coastal State shall determine the allowable catch of the living resource in its exclusive economic zone*).

---

<sup>62</sup> Yulia A. Hasan. *Op. Cit.* Halaman 73

- b. Dengan menggunakan data-data ilmiah (*the basic scientific evidence available to it*) yang dapat disediakan harus mencegah eksploitasi yang berlebihan dengan tindakan pelestarian dan pengelolaan yang benar atas sumber daya alam hayati.
- c. Melaksanakan tindakan untuk memelihara dan mengembalikan populasi (*restoring population*) jenis-jenis ikan tertentu sampai “*maximum sustainable yield*” dan memelihara serta meningkatkan jenis-jenis ikan yang punah.
- d. Mengusahakan pemanfaatan seara optimum dengan cara-cara sebagai berikut:
  1. Menentukan kapasitas (kemampuan) penangkapan pihak Indonesia sebagai negara pantai di ZEE. Apabila dalam hal ihak Indonesia tidak mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan dan mengolah secara maksimal “*allowable catch*”, maka Indonesia harus mengizinkan negara-negara lain mengambil surplusnya.
  2. Bagi pihak asing yang menangkap ikan di ZEE Indonesia harus tunduk kepada aturan-aturan untuk pelestarian sumber daya alam hayati yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, seperti:
    - a) Lisensi nelayan, jenis kapal, dan perlengkapannya, termasuk pembayaran uang perizinan yang dapat berupa perlengkapan atau teknologi yang berhubungan dengan industri pengelolaan ikan;
    - b) Penentuan jenis ikan yang boleh ditangkap, kuota penangkapan dan waktu penangkapan;

- c) Pengaturan musim dan daerah penangkapan, serta jumlah, ukuran, dan tipe kapal ikan;
- d) Penentuan umur dan ukuran ikan serta jenis lain yang boleh ditangkap;
- e) Keharusan memberikan informasi mengenai hasil dan kegiatan penangkapan serta laporan posisi kapal;
- f) Pelaksanaan pelaporan penelitian perikanan tertentu dan pelaporan hasilnya;
- g) Penempatan dan pengawasan atau pelajar praktek kapal;
- h) Pendaratan sebagian atau seluruh hasil tangkapan di pelabuhan Indonesia sebagai negara pantai;
- i) Syarat-syarat *joint venture* atau bentuk kerja sama yang lain;
- j) Keharusan melatih personal dan ahli teknologi, termasuk meningkatkan kemampuan negara Indonesia sebagai negara pantai untuk melakukan penelitian perikanan;
- k) Peraturan-peraturan penegakan hukum di laut.

Dalam UNCLOS 1982, mengatur mengenai pemberian eksploitasi untuk negara-negara tak berpantai yang diatur dalam *Article 69 paragraph (1)* yang berbunyi: “*Land-locked States shall have the right to participate, on an equitable basis, in the exploitation of an appropriate part of the surplus of the living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the same subregion or region, taking into account the relevant economic and geographical circumstances of all the States concerned and in the conformity*

*with the provisions of this article and of articles 61 and 62*". Yang artinya: "Negara tak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan, dalam eksploitasi bagian yang pantas dari kelebihan sumber kekayaan hayati Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara pantai dalam sub-region atau region yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografi yang relevan semua negara yang berkepentingan dan sesuai dengan ketentuan pasal ini dan Pasal-Pasal 61 dan 62".

Pemberian eksploitasi ini ditetapkan oleh negara-negara yang berkepentingan dalam hal ini negara pantai dan negara yang tak berpantai melalui perjanjian bilateral, sub-regional atau regional. Dalam UNCLOS 1982 mengatur juga pemberian eksploitasi untuk negara yang secara geografis tidak beruntung yaitu negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup yang letak geografisnya membuat tergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati Zona Ekonomi Eksklusif negara lain.

Pemberian eksploitasi dapat diberikan menurut UNCLOS 1982 dalam *Article 70*, yang berbunyi: "*Geographically disadvantaged States shall have the right to participate, on an equitable basis, in the exploitation of an appropriate part of the surplus of the living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the same subregion or region, taking into account the relevant economic and geographical circumstances of all the States concerned and in conformity with the provisions of this article and of article 61 and 62*". Artinya: "Negara yang secara geografis tak beruntung mempunyai hak untuk berperan serta, atas dasar yang adil, dalam eksploitasi suatu bagian yang layak dan surplus

sumber kekayaan hayati Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara pantai di sub-region atau region yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografis yang relevan dari semua Negara yang berkepentingan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini dan Pasal-Pasal 61 dan 62”.

Dalam perjanjian tersebut, negara asing harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain seperti:

- a. Pemberian izin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain yang dalam hal negara pantai yang berkembang dapat berupa kompensasi yang layak dibidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan;
- b. Penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kuota-kuota penangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warga negara suatu negara selama jangka waktu tertentu;
- c. Pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan;
- d. Penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap;

- e. Perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;
- f. Persyaratan dibawah penguasaan dan pengawasan negara pantai, dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan;
- g. Penempatan peninjau atau trainee di atas kapal tersebut oleh negara pantai;
- h. Penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan negara pantai;
- i. Ketentuan dan persyaratan bertaliann dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya;
- j. Persyaratan untuk latihan personil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan negara pantai untuk melakukan riset perikanan; dan
- k. Prosedur penegakan.

Potensi sumber daya perikanan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton pertahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).<sup>63</sup> Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diperkirakan menyimpak sekitar 4.231 juta ton pertahun. Namun, upaya eksploitasi berlebihan yang marak ini mengancam potensi kekayaan tersebut.

---

<sup>63</sup> KKP. *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020*. Halaman 9

Potensi kekayaan perikanan tersebut memberikan kesempatan bagi kapal asing untuk melakukan tindakan eksploitasi perikanan secara bebas. Tindakan eksploitasi ini merugikan negara Indonesia yang salah satu pendapatannya berasal dari sumber daya perikanan.<sup>64</sup> Tindakan eksploitasi oleh kapal asing dilakukan secara *illegal* yaitu tidak adanya perjanjian sebelumnya dengan negara Indonesia. Tindakan ini dipicu oleh kebutuhan dan permintaan tertentu terhadap sumber daya perikanan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Zona Ekonomi Eksklusif yang luas ditambah dengan kapal-kapal asing yang memiliki teknologi yang canggih, bahkan dalam kapal-kapal asing tersebut telah dilengkapi berbagai perangkat untuk mendukung penyimpanan dan pengolahan sumber daya perikanan agar tetap segar dan memiliki nilai ekonomi tinggi ketika dijual di pasar internasional. Ini artinya, kapal asing *illegal* memang menaruh perhatian besar terhadap potensi sumber daya perikanan yang ada di ZEE Indonesia.<sup>65</sup>

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi perikanan disalah satu Zona Ekonomi Eksklusif yaitu kawasan laut Natuna Utara mencapai 2.687,8 ton pada 2017. Jenis ikan yang paling banyak yaitu:

**Tabel I<sup>66</sup>**

No	Jenis Ikan	Berat
1.	Ikan layang	451,7 ton
2.	Ikan tongkol	311,2 ton
3.	Cumi-cumi	237,9 ton
4.	Gurita	138,5 ton
5.	Ikan lainnya: Ikan tenggiri, Ikan hiu, dan Ikan pari	Ratusan kg – 2 ton dengan total berat 234,5 ton

---

<sup>64</sup> David Haryo Kristanto, dkk. *Op.Cit.* Halaman 5

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

Terdapat 67 kapal ikan yang ditangkap dan 7 kapal asing pencuri ikan telah ditenggelamkan sejak bulan Januari-Maret 2021. Hal ini disampaikan oleh Antam Novambar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).<sup>67</sup>

**Tabel II<sup>68</sup>**

<b>Kasus</b>	<b>Jumlah Kapal</b>
Pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di 571 Selat Malaka ditenggelamkan kapal asing Malaysia.	5
Pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di 711 Laut Natuna Utara ditenggelamkan kapal asing Vietnam.	2

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) juga melakukan analisis tentang keberadaan kapal asing di Laut Natuna Utara. Hasilnya terlihat intrusi puncak kapal ikan asing (KIA) di Natuna terdapat pada bulan Maret dan April setiap tahunnya. Seperti tahun 2022 ini, intrusi kapal asing Vietnam di laut Natuna Utara meningkat pada bulan Maret dan April dibanding Februari. Data yang ditunjukkan IOJI memperlihatkan bulan Maret 2022 terdeteksi 58 kapal dan bulan April sebanyak 47 kapal Vietnam diduga melakukan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara, sedangkan pada Februari hanya 26 kapal.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Rudi Natamiharja. *Op.Cit.* Halaman 35

<sup>68</sup> Data Penenggelaman Kapal Asing Januari-Maret 2021

<sup>69</sup> IOJI. Intrusi kapal ikan asing Vietnam selama April 2022 di Laut Natuna Utara.

Gambar 1<sup>70</sup>

Dibandingkan pada tahun 2021, intrusi kapal asing pada Maret dan April menurun. Ditahun 2021, jumlah kapal asing mencapai 100 kapal, sehingga pada tahun 2021 pada bulan Maret dan April KKP bisa menangkap 10 kapal dalam seminggu. Tidak hanya intrusi kapal asing Vietnam, IOJI juga menemukan intrusi kapal Tiongkok di laut Natuna Utara diantaranya adalah armada kapal Liao Dong Yu 570, 571, 576, 678, 679, 580, 584, dan 585. Mereka menggunakan alat tangkap *pair trawl*.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> IOJI. Armada kapal Tiongkok yang terdeteksi beraktivitas di Laut Natuna Utara

## Gambar II<sup>72</sup>

**Armada Kapal LIAO DONG YU terdeteksi beroperasi di Laut Natuna Utara (Liao Dong Yu 570, 571, 576, 578, 579, 580, 582, 585): 8 KIA Tiongkok**



Dalam sisi hukum internasional, peraturan hukum bagi kapal asing yang melakukan tindakan eksploitasi perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif diatur dalam UNCLOS 1982. Terdapat dalam Article 73 yang berbunyi:

1. *The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.*
2. *Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.*
3. *Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of*

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

*agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.*

4. *In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed.*

Adapun artinya yaitu:

1. Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif dapat mengambil tindakan, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Peraturan hukum terhadap pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif memiliki upaya tersendiri, hal ini dikarenakan selain kepentingan negara pantai juga terdapat kepentingan dari negara bendera kapal asing. Oleh karenanya, jika ditinjau dari UNCLOS 1982, maka sesuai dengan *Article 73* dijelaskan bahwa kapal asing yang tidak mau mematuhi peraturan perundang-undangan maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan uang jaminan atau bentuk jaminan yang lain. Adapun dijelaskan bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidak boleh mencakup hukuman pengurangan jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal perikanan asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera kapal, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan oleh negara pantai terhadap kapal perikanan asing tersebut.

Dalam hal jika negara pantai melihat ada kapal asing yang telah melanggar peraturan hukumnya di Zona Ekonomi Eksklusif, maka sesuai dengan ketentuan didalam UNCLOS 1982 *Article 111*, negara pantai dalam hal ini pihak berwenang dapat melakukan pengejaran seketika. Dalam Bab VII UNCLOS 1982 tepatnya *Article 111* mengenai pengejaran seketika atau *Right of hot pursuit* yang berbunyi:

1. *The hot pursuit of a foreign ship may be undertaken when the competent authorities of the coastal State have good reason to believe that the ship has*

*violated the laws and regulations of that State. Such pursuit must be commenced when the foreign ship or one of its boats is within the internal waters, the territorial sea or the contiguous zone of the pursuing State, and may only be continued outside the territorial sea or the contiguous zone if the ship or one of its boats receives the order to stop, the ship giving the order should likewise be within the territorial sea or the contiguous zone. If the foreign ship is within a contiguous zone, as defined in article 33, the pursuit may only be undertaken if there has been a violation of the rights for the protection of which the zone was established.*

- 2. The right of hot pursuit shall apply mutatis mutandis to violations in the exclusive economic zone or on the continental shelf, including safety zones around continental shelf installations, of the laws and regulations of the coastal State applicable in accordance with this Convention to the exclusive economic zone or the continental shelf, including such safety zones.*
- 3. The right of hot pursuit ceases as soon as the ship pursued enters the territorial sea of its own State or of a third State.*
- 4. Hot pursuit is not deemed to have begun unless the pursuing ship has satisfied itself by such practicable means as may be available that the ship pursued or one of its boats or other craft working as a team and using the ship pursued as a mother ship is within the limits of the territorial sea, or, as the case may be, within the contiguous zone or the exclusive economic zone or above the continental shelf. The pursuit may only be commenced after a visual or auditory signal to stop has been given at a distance which enables it to be seen or heard by the foreign ship.*

5. *The right of hot pursuit may be exercised onlu by warships or military aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect.*

Adapun artinya yaitu:

1. Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan negara itu.
2. Hak pengejaran seketika harus berlaku mutatis mutandis bagi pelanggaran-pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif atau di landas kontinen, termasuk zona-zona keselamatan di sekitar instalasi-instalasi di landas kontinen, terhadap peraturan Perundang-undangan negara pantai yang berlaku sesuai dengan konvensi ini bagi Zona Ekonomi Eksklusif atau landas kontinen, termasuk zona keselamatan demikian.
3. Hak pengejaran seketika berhenti segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial negaranya sendiri atau negara ketiga.
4. Pengejaran seketika belum dianggap telah dimulai kecuali jika kapal yang mengejar telah meyakinkan diri dengan cara-cara praktis yang demikian yang mungkin tersedia, bahwa kapal yang dikejar atau salah satu sekocinya atau kapal lain yang bekerjasama sebagai suatu team dan menggunakan kapal yang dikejar sebagai kapal induk berada dalam batas-batas laut teritorial atau sesuai dengan keadaannya di dalam zona tambahan atau Zona Ekonomi Eksklusif atau di atas landas kontinen. Pengejarannya hanya dapat mulai setelah diberikan suatu tanda

visual atau bunyi untuk berhenti pada suatu jarak yang memungkinkan tanda itu dilihat atau didengar oleh kapal asing itu.

5. Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu.

Ketentuan dalam *Article 111* diatas mengartikan bahwa Indonesia bisa melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang terbukti melakukan tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif dimana pengejaran tersebut hanya bisa dilakukan oleh kapal atau pesawat udara berwenang dengan permulaan bukti yang cukup bahwa kapal asing tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan. Pengejaran seketika oleh negara pantai dapat memastikan untuk menjaga kredibilitas penegakan yang diperlukan guna meminimalisir adanya pelanggaran hukum.<sup>73</sup>

Berdasarkan UNCLOS 1982 diatas, secara garis besar yang boleh melakukan eksploitasi hanya Indonesia yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Indonesia juga bisa memberikan izin eksploitasi apabila adanya *surplus* atau jumlah tangkapan yang melebihi kemampuan Indonesia untuk mengelolanya kepada negara lain melalui perjanjian. Mengenai tindakan eksploitasi sumber daya perikanan oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia dapat mengambil tindakan sesuai dengan *Article 73* UNCLOS 1982

---

<sup>73</sup> David Haryo Kristanto, dkk. *Op.Cit.* Halaman 7

dan dapat melakukan pengejaran seketika apabila kapal asing yang telah terbukti melakukan eksploitasi mencoba melarikan diri.<sup>74</sup>

### **C. Faktor Penghambat Penegakan Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Negara Indonesia Oleh Kapal Asing dan Upaya Penanggulangannya**

Ada beberapa faktor atau permasalahan yang menghambat penegakan tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Faktor penghambat tersebut dapat berasal dari Negara Indonesia sendiri atau dapat juga berasal dari pengaruh asing. Pemerintah Republik Indonesia memiliki hak eksklusif atau hak berdaulat dan yuridiksi tertentu di Zona Ekonomi Eksklusifnya berupa kegiatan-kegiatan eksplorasi eksploitasi, serta konservasi sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati, begitupun implementasinya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tepatnya di laut Natuna Utara. Dalam melindungi sumber daya laut tersebut terutama dari sektor perikanan yang rawan akan ancaman kapal asing berupa aktivitas eksploitasi perikanan yang berlebihan, Pemerintah Indonesia harus melakukan penegakan hukum di wilayah tersebut. Namun sering sekali penegakan hukum tersebut mengaami beberapa hambatan.

Hambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor luas wilayah penegakan hukum, faktor penegak hukum/tata kelola keamanan laut, faktor regulasi dan peraturan hukum, faktor masyarakat, faktor

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

pemanfaatan sumber daya di laut dan sarana prasarana. Adapun penjabarannya seperti berikut:

#### 1. Faktor Luas Wilayah Penegakan Hukum

Luas wilayah Republik Indonesia dengan total luas sekitar 7,8 juta km<sup>2</sup> dengan luas lautan sebesar 5,2 juta km<sup>2</sup>. Hal tersebut menjadi hambatan dalam penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. hal ini dikarenakan jumlah kapal patroli yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan luas lautan Indonesia sehingga menyebabkan ada beberapa sektor di wilayah ZEEI yang tidak dapat dilakukannya pengawasan secara efektif. Hal ini diperparah dengan kurang optimalnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya di lingkungan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan di laut.<sup>75</sup>

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegakan hukum di laut Indonesia masih bersifat sektoral, ada beberapa lembaga atau instansi yang diberikan wewenang di ZEEI diantaranya Ditjen PSDKP, TNI AL, dan BAKAMLA. Namun satu hal yang perlu disadari bahwa masing-masing instansi tersebut bergerak dan bekerja dengan strategi sendiri-sendiri dengan demikian berarti ada bermacam-macam strategi yang digagas dalam penegakan hukum di ZEEI. Dengan adanya hal tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih pelaksanaan antara lembaga atau instansi berwenang dalam pelaksanaan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Elsa Aprina dan Muhammad Rasyid Ridho. 2020. *Upaya Penanggulangan Illegal Unreported And Unregulated Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jurnal Hukum. Vo. 12. No. 1. Halaman 88

<sup>76</sup> *Ibid.*,

### 3. Faktor Regulasi dan Peraturan Hukum

Peraturan hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif masih tumpang tindih, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga atau instansi penegak hukum yang belum sinergis satu sama lainnya sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Selain itu, kebijakan dibidang pengawasan dan pengendalian terhadap tindak pidana di laut dipandang belum efektif. Para pelaku tindak pidana di laut menyadari bahwa pengawasan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Selama ini berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan tindak pidana laut melekat pada berbagai sektor, sehingga pengawasan maupun penanganannya dilakukan sangat sektoral pula.<sup>77</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini adalah nelayan lokal yang menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum di ZEEI. Hal ini dikarenakan masih banyak nelayan-nelayan lokal yang belum mampu mengelola sumber daya ikan hingga Zona Ekonomi Eksklusif dan hanya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>78</sup> Padahal peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum di ZEE untuk melindungi sumber daya ikan dari ancaman kapal asing sangat penting jika masyarakat berperan aktif dalam menjaga dan juga melaporkan jika terjadinya aktivitas-aktivitas ilegal yang dilakukan oleh kapal asing yang datang ke laut ZEEI, sehingga dapat memudahkan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum

---

<sup>77</sup> Andrizal, dkk. 2021. *Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX dengan Kamla Zona Bahari Timur Dalam Penegakan Hukum di Laut Maluku Ditinjau Dari Perspektif Harmonisasi Hukum*. Jurnal Hukum. Vol. 1. No. 2. Halaman 140

<sup>78</sup> Elsa Aprina, Muhammad Rasyid Ridho. *Op.Cit* . Halaman 88

di wilayah tersebut. Disamping lembaga/instansi/aparat dan nelayan yang bertugas untuk melakukan pengawasan perikanan, ada juga Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang juga dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Perikanan. Dalam menjalankan tugasnya, kelompok masyarakat ini tentu saja membutuhkan peralatan untuk memudahkan kegiatan pengawasan seperti kamera foto *underwater*, peralatan selam, teropong, *handling talking* (HT), dan lain-lain.<sup>79</sup>

#### 5. Sarana Prasarana Lokal

Dalam menunjang pelaksanaan penegakan hukum di ZEEI oleh aparat pelaksana, khususnya aparat yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di ZEEI, harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Hambatan dalam sarana prasarana, baik kuantitas maupun kualitas sampai saat ini merupakan masalah dalam upaya untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Peralatan yang dimiliki oleh pelaku pelanggaran bahkan lebih maju dibandingkan kapal milik pengawas perikanan Indonesia, sehingga kapal pengawas perikanan sering mengalami kesulitan dalam melakukan pengejaran, karenanya dibutuhkan sebuah kapal yang memadai untuk melakukan pengamanan. Selain itu, terbatasnya jumlah kapal dan anggaran operasional yang disediakan pemerintah juga mengakibatkan perlu adanya optimalisasi petugas kapal patroli di sektor operasi keamanan

---

<sup>79</sup> Yulia A. Hasan. *Op.Cit.* Halaman 186

laut.<sup>80</sup> Sebagai contoh Bakamla sampai saat ini hanya memiliki 6 (enam) kapal. Kapal-kapal tersebut berukuran 48 meter, sedangkan Bakamla memiliki anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan operasi.<sup>81</sup> Hal ini tidak sebanding dengan luas wilayah lautan Indonesia yang cukup besar dan cukup mustahil untuk dilakukan pengawasan di wilayah laut terutama di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan maksimal.

Selain faktor dari dalam negeri, ada juga faktor dari luar negeri (eksternal) yang menjadi penghambat dalam penghambat penegakan hukum Indonesia di ZEE, yaitu:

#### 1. Faktor Perjanjian Batas di Zona Ekonomi Eksklusif

Penegakan hukum di ZEE hingga sekarang masih belum maksimal pelaksanaannya dimana masih sering terjadi aktivitas eksploitasi perikanan yang berlebihan di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan masih belum adanya kepastian batas Zona Ekonomi Eksklusif melalui perjanjian internasional dengan negara tetangga terutama dengan negara-negara yang sampai sekarang masih mengklaim bahwa wilayah laut seperti laut Natuna Utara yang notabennya adalah wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah wilayah ZEE mereka.<sup>82</sup>

Dalam menangani permasalahan mengenai faktor penghambat penegakan hukum tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Upaya tersebut terdiri dari:

---

<sup>80</sup> *Ibid.* Halaman 183-184

<sup>81</sup> Andrizal, dkk. *Op.Cit.* Halaman 137

<sup>82</sup> Elsa Aprina, Muhammad Rasyid Ridho. *Op.Cit.* Halaman 88

a. Upaya Umum

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menanggulangi atau mengatasi beberapa faktor penghambat penegakan hukum di ZEEI, yaitu:<sup>83</sup>

- 1) Seluruh Kementerian/Lembaga pengawas di laut perlu bersinegri dan melaksanakan koordinasi patroli agar kehadiran kapal perang dan/atau kapal resmi pemerintah dapat berlangsung secara terus menerus.
- 2) Perlu dilakukan pertukaran data dan informasi khususnya informasi mengenai deteksi kapal ikan asing baik dalam bentuk citra satelit, deteksi transmiter AIS/VMS, deteksi radar, dan lain-lain secara terus menerus dan berkelanjutan.
- 3) Pengadilan perlu menjatuhkan sanksi yang menjerakan kapal asing pelaku IUU-*Fishing* termasuk menjatuhkan hukuman pemusnahan kapal.
- 4) Menyusun peraturan perundang-undangan tentang keamanan laut (KAMLA) yang sesuai dengan pembentukan *Coast Guard Unit* yang bersifat *Single Agency Multi Tasks* untuk menguatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga pengawas di laut, dan menjadi solusi tumpang tindih kewenangan antar Kementerian/Lembaga pengawas di laut.
- 5) Meningkatkan intensifikasi nelayan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif.
- 6) Membentuk koperasi nelayan dan bantuan modal untuk pengadaan kapal penangkap ikan dengan ukuran besar 100-150 GT sehingga dapat melakukan penangkapan ikan sampai batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

---

<sup>83</sup> Elsa Aprina, Muhammad Rasyid Ridho. *Op.Cit.* Halaman 89

- 7) Memperdayakan nelayan-nelayan untuk membantu mengumpulkan informasi mengenai keberadaan kapal asing khususnya di wilayah batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif.
- 8) Membuat perjanjian internasional mengenai mekanisme kerjasama penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif yang masih bersengketa dengan negara tetangga.
- 9) Segera menegaskan kembali dan menyelesaikan perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif.

b. Upaya Khusus

Adapun upaya khusus seperti:

1) Pembangunan Pangkalan Militer

Dalam usaha merubah konsep pulau terluar menjadi halaman depan Negara Indonesia, maka pemerintah berencana memperkuat seluruh wilayah Indonesia yang berada pada garis terluar. Pangkalan militer dirasa penting untuk menjaga wilayah NKRI dan juga sumber daya di dalamnya. Namun, dengan adanya konflik dengan negara lain yang membawa-bawa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia seperti laut Natuna, maka pembangunan pangkalan militer hendaknya sudah mulai direalisasikan. Pangkalan militer ini juga berfungsi sebagai fungsi pertahanan, dimana perannya sangat penting untuk kelangsungan hidup negara terutama dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar.

Pembangunan pangkalan militer di ZEEI ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam di kawasan tersebut, apalagi setelah tiga kali mengalami

insiden dengan China serta negara lainnya yang mengklaim bahwa perairan Natuna yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai wilayah perikanannya. Atas klaim itu maka negara harus menyiapkan pasukan, radar canggih, atau skuadron kapal selam dan pesawat tempur, juga armada-armada penting sebagai bukti bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan telah memiliki batas-batas yang jelas di kawasan tersebut berdasarkan hukum Internasional.<sup>84</sup>

## 2) Penguatan Peran Badan Nasional Daerah Perbatasan

Di sebagian besar kawasan perbatasan Indonesia merupakan kawasan yang tertinggal secara sarana maupun prasarana sosial dan ekonomi. Pandangan di masa lalu yang menyatakan bahwa kawasan perbatasan perlu diawasi secara ketat membuat pembangunan di kawasan ini lebih cenderung ke arah keamanan. Departemen pengelolaan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar selama ini tidak terintegrasi dan cenderung bekerja sendiri-sendiri. Akibatnya kawasan perbatasan di beberapa daerah cenderung tidak tersentuh pembangunan yang berarti sehingga dari segi ekonomi maupun pendidikan masyarakatnya jauh tertinggal di kawasan lain, dan ini yang terjadi disalah satu pulau terluar Indonesia, Natuna. Dengan keadaan tersebut menjadikan kesenjangan kesejahteraan yang sangat jauh antara wilayah perbatasan Indonesia bila dibandingkan dengan Malaysia. Hal seperti ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah salah satunya ialah pencurian sumber daya ikan.

---

<sup>84</sup> Nasrullah Arsyad. 2020. *Yuridiksi Indonesia di Laut Natuna: Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Hukum. Vol. 7. No.1. Halaman 32, <https://uit-ejournal.id>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2023.

Dengan perencanaan strategis, BPP kabupaten Natuna akan menjadi solusi terhadap wilayah Natuna karena akan mengelola wilayah ini dengan upaya-upaya nyata karena telah mengetahui karakteristik permasalahan wilayah perbatasan yang ternyata sesuai arahan dari pusat. BPP kabupaten Natuna sendiri mempunyai visi yaitu “Terwujudnya kawasan perbatasan laut yang aman dan sejahtera sebagai beranda depan negara di kabupaten Natuna”. Maksud dari visi tersebut adalah yang pertama kawasan perbatasan laut yang aman diartikan sebagai kawasan yang memiliki batas wilayah yang jelas, aparat keamanan yang memadai dan didukung oleh sarana dan prasarana yang baik, serta peran masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan sehingga integritas bangsa dengan segala sumber dayanyapun bisa dijaga. Kedua, kawasan perbatasan laut yang sejahtera diartikan sebagai kawasan perbatasan yang mempunyai sarana dan prasarana yang maju seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, jaringan listrik, transportasi, dan lainnya. Sehingga bisa menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat yang berorientasi ke luar yang dicirikan dengan kerjasama dan kegiatan ekonomi lintas batas, kualitas SDM yang baik, dan kemiskinan yang rendah. Sedangkan yang ketiga, beranda depan negara diartikan sebagai perubahan posisi kawasan perbatasan yang dulunya diabadikan menjadi beranda depan negara dimana segala yang terbak dari negara harus dihadirkan karena mewujudkan citra negara bersangkutan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, Halaman 32-33

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Indonesia telah mengeluarkan berbagai produk hukum sebagai upaya dalam mengatur, melindungi serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Di Undang-Undang ini Indonesia memiliki hak-hak berdaulat, yaitu: “Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga air, arus, dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional”. Namun, kenyataan di lapangan banyak kapal-kapal asing yang melakukan eksploitasi bahkan secara berlebihan dan ada juga kapal asing yang masuk tanpa izin Pemerintah Indonesia serta tidak membawa surat-surat izin yang lengkap. Adapun contoh kasus yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu: kasus kapal KM BD 95599 TS telah mendapat putusan dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan nomor putusan: Nomor 45/Pid.Sus-Prk/2017/PN-Tpg dan kasus tindak pidana *illegal fishing* Hoang Van Ly berkebangsaan Vietnam telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Ranai Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN-Ran.

2. Indonesia selain menganut hukum nasional juga mengadopsi hukum internasional, ada beberapa hukum internasional yang diratifikasi menjadi hukum nasional. Hukum Internasional disini merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan negara dan negara dengan subjk hukum lain bukan negara. Peraturan Perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain seperti pemberian izin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain yang dalam hal negara pantai yang berkembang dapat berupa kompensasi yang layak dibidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan.
3. Faktor penghambat tersebut dapat berasal dari Negara Indonesia sendiri atau dapat juga berasal dari pengaruh asing. Faktor yang berasal dari Negara Indonesia sendiri seperti faktor luas wilayah penegakan hukum, faktor penegak hukum/tata kelola keamanan laut, faktor regulasi dan peraturan hukum, faktor masyarakat, faktor pemanfaatan sumber daya di laut dan sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambat dari negara lain seperti faktor belum adanya perjanjian batas ZEE dengan negara tetangga. Dalam menangani permasalahan mengenai faktor penghambat penegakan hukum tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Upaya tersebut terdiri dari upaya umum dan upaya khusus.

## **B. Saran**

1. Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga sumber daya perikanan yang ada di ZEE yaitu dengan cara memperkuat, menambah armada kapal-kapal ikan nelayan Indonesia yang ada dan melakukan pengawasan serta penegakan hukum oleh pemerintah agar kekayaan perikanan yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan kapal-kapal asing tidak bisa melakukan eksploitasi perikanan lagi di bawah kedaulatan dan yuridiksi negara Indonesia.
2. Peraturan hukum internasional dalam hal ini UNCLOS 1982, seharusnya memberikan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku eksploitasi perikanan di ZEE negara pantai.
3. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di ZEEI hendaknya baik internal maupun eksternal harus segera diperbaiki oleh pemerintah Indonesia untuk menghilangkan, mencegah, atau menekan turunnya angka dari aktivitas eksploitasi yang berlebihan yang sampai saat ini masih menjadi ancaman terbesar di laut Indonesia. oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Afi Parnawi. 2020. *Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Dhiana Puspitawati. 2021. *Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Kencana.

Dr. Ir. Hj. Hamsinah, B. M. Si. 2022. *Pengantar Technopreneurship*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).

Dwi Astuti Palupi. 2022. *Buku Ajar Hukum Laut Internasional*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.

Firman M. Nur, dkk. 2019. *Jenis-Jenis Ikan di Kawasan PT. Mifa Bersaudara Kabupaten Aceh Barat*. Meulaboh: Syiah Kuala University Press..

Hj. Hamsinah. 2022. *Pengantar Technopreneurship*, Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.

Indra Yulianingsih. 2021. *Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Kerangka Hukum Mewujudkan*

- Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Lina Asmara Wati dan Mimit Primyastanto. 2018. *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Marlina Mega Nuralama, dkk. 2023. *Keanekaragaman Jenis Ikan Tangkap TPI Pamayangsari*. Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Mirza Satria Buana. 2019. *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*. Bandung: Nusamedia.
- Muhammad Sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Puthot tunggal Handayani S.Sos, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: CV. Giri Utama.
- Rudi Natamiharja. 2021. *Perkembangan Hukum Laut Internasional*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Pengangkutan Laut*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Surya Maya. 2020. *Simbolisme Islam di Ranah Publik Tinjauan Antropologi Hukum Islam di Rumah Sakit*. Banten: Penerbit A-Empat.
- Syahrudin, dkk. 2023. *Fenomena Komunikasi di Era Virtualitas (Sebuah Transisi Sosial Sebagai Dampak Eksistensi Media Sosial)*. Cirebon: CV. Green Publisher Indonesia.
- Oksfriani Jufri Sumampow. 2019. *Buku Ajar Kesehatan Masyarakat Pesisir dan Kelautan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

## B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah

Andrizal, dkk. 2021. *Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX dengan Kamla Zona Bahari Timur dalam Penegakan Hukum di Laut Maluku Ditinjau Dari Perspektif Harmonisasi Hukum*. Jurnal Hukum. Vo. 1. No. 2.

Elsa Aprina dan Muhammad Rasyid Ridho. 2020. *Upaya Penanggulangan Illegal, Unreported And Unregulated Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol. 12. No.1

David Haryo Kristianto, dkk. 2022. *Tinjauan Yuridis Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Menurut Hukum Internasional*.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

*United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

## D. Internet

Nasrullah Arsyad. 2020. *Yuridiksi Indonesia di Laut Natuna: Perspektif Hukum Internasional*. <https://uit.e-journal.id>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2023.

Refli Zeth Kalombang. 2022. *Tindakan Pidana Illegal Fishing Oleh Warga Negara Asing Menurut Hukum Internasional*. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM




Prog. Studi : Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

**DANGAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 1723/II.3.AU/UMSU-06/F/2023

Hari/Tanggal : SABTU, 23 SEPTEMBER 2023  
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB  
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pengimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	ADRIAN PRATAMA 1906200362	1 Dr. ISNINA, S.H., M.H	1 Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H 2 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H	ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE	HUKUM PERDATA
2	08.30-09.20	WINDA AMALIA HARAHAP 1906200018	1 Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H.,	1 Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., 2 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H	PELAKSANAAN SEWA MENYEWA BOGOTER DIKOTA MEDAN MENURUT HUKUM PERDATA	HUKUM PERDATA
3	08.30-09.20	AJENG CAHYA NINGRUM 1906200039	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H	1 HARISMAN, S.H., M.H 2 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.	TINDAKAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF NEGARA INDONESIA OLEH KAPAL ASING	HUKUM INTERNASIONAL
4	08.30-09.20	LINDA MARSYANDAH GUCI 1906200108	1 Dr. ISNINA, S.H., M.H	1 Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum 2 Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H	Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligami	HUKUM PERDATA
5	08.30-09.20	ACHMAD RIFAT ZAMZAMI 1906200372	1 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M	1 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H 2 Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H	KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG GUNA MENGHINDARI PAJAK	HUKUM PIDANA




Disetujui Oleh:  
Rektor  
Wakil Rektor I

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum



Ketua  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

PANITIA UJIAN



Medan, 06 Rabiul Awwal 1446H  
20 September 2023M

Sekretaris  
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

**Catatan:**

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penuntut yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, tidak dapat mengikuti sidang.